



## Pengaruh Pemberian Sanksi Pajak PBB-P2 dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Bantul

Ardika Awan Indralaksana<sup>1\*</sup>,

Arni Surwanti<sup>2</sup>,

Alni Rahmawati<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Magister Manajemen, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Magister Manajemen, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

<sup>3</sup> Magister Manajemen, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

---

### ARTICLE INFO

ISSN : 2774-4256

#### Keywords:

Pajak PBB-P2, Kepatuhan Wajib

Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib

Pajak

### ABSTRACT

penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pemberian sanksi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP) di Kabupaten Bantul khususnya di Kecamatan Bantul. Permasalahan terkait PBB-P2 masih terdapatnya fenomena wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah Kuantitatif dengan jenis data primer. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 430 responden. Tempat dan waktu penelitian dilaksanakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul. Waktu pelaksanaan di mulai bulan Januari 2022 sampai dengan selesai. Sanksi Pajak tidak berpengaruh dan signifikan terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak. Meskipun butir pertanyaan memiliki nilai mean yang tinggi, namun pada nyatanya hadirnya sanksi pajak dianggap belum memberikan dampak kepada wajib pajak di Kabupaten Bantul khususnya di Kecamatan Bantul. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak. Butir pertanyaan pada variable ini memiliki nilai mean yang tinggi yang sebanding lurus dengan Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak. Penelitian terkait kepatuhan wajib pajak pernah dilakukan oleh Yohana Wigati Pada Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tentang "Pengaruh kesadaran WP, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Namun isi dari permasalahan yang diteliti sangatlah berbeda, dimana Yohana Wigati menekankan pada pengaruh kesadaran wajib pajak sedangkan penulis menekankan pada pengaruh pemberian sanksi pajak. Perbedaan lainnya terdapat pada objek penelitian, penulis menekankan pada objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sedangkan Yohana Wigati tidak melakukan hal tersebut.

## **Pendahuluan**

Kepatuhan WP dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti : Kesadaran WP dan adanya Pemberian Sanksi Pajak. Dapat dijelaskan bahwa WP akan patuh untuk memenuhi kewajiban membayar pajak bergantung dengan bagaimana para petugas yang bekerja dalam memberikan pelayanan. Kesadaran WP tidak hanya bergantung pada Pelayanan yang optimal saja, melainkan juga terletak pada system pengolahan data yang tepat. Kemudian untuk semua WP yang melanggar terhadap ketentuan dan peraturan yang ada, akan diberikan sanksi pajak agar menimbulkan efek jera dan bisa lebih mematuhi peraturan perpajakan kedepannya.

Secara tidak sadar hadirnya Sanksi Pajak akan memberikan dampak psikis dan psikologis bagi WP. Hal tersebut tentu sangat efektif sebagai control dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak PBB-P2 di Kabupaten Bantul. Kedepannya agar lebih optimal dalam rangka proses pengelolaan pajak, maka perlu dilakukannya evaluasi terhadap pemberian sanksi pajak tersebut. Saat ini fokus dari perpajakan terletak pada perkembangan administratif untuk kebutuhan Wajib Pajak (WP), dimana WP sebagai pihak yang dibutuhkan oleh petugas pajak sudah sewajarnya jika wajib pajak memiliki hak untuk dapat menuntut pelayanan yang baik dari petugas pajak.

Keistimewaan penelitian ini terletak pada obyek penelitian dan variable yang digunakan. Adanya perbedaan hasil yang tidak terlalu signifikan dari penelitian sebelumnya membuat penulis tertarik untuk mengkombinasikan kedua penelitian tersebut. Peneliti ini dilakukan pada lokasi penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu wilayah Kabupaten Bantul khususnya pada Kecamatan Bantul yang sekaligus terletak pada lokasi pusat pemerintahan. Hal yang sangat penting dalam pemungutan pajak adalah kepatuhan WP untuk membayar pajak. Kepatuhan membayar pajak (tax compliance) adalah WP memiliki kesediaan untuk memenuhi

kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi terperinci, peringatan atas aduan maupun temuan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Hidayat dan Nugroho, 2009).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang inkonsistensi, dimana penelitian yang dilakukan oleh Ni Komang (2016) mengatakan tingkat pendidikan tidak mampu memoderasi kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak pada kepatuhan WP sedangkan penelitian lainnya memberikan hasil yang sebaliknya.

Kepatuhan WP dapat kita lihat dengan patuh atau tidaknya mereka dalam mendaftarkan dirinya terkait dengan kewajiban perpajakan. Kepatuhan tersebut juga dapat dilihat dari WP mampu menyetorkan kembali surat pemberitahuan pajak, proses perhitungan dan pembayaran pajak terutang serta kepatuhan WP dalam membayar adanya tunggakan. Ketidak patuhan pajak akan brakibat berkurangnya kuantitas penyetoran dana pajak terhadap kas negara (Sassmita, 2015). PBB-P2 merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penyumbang pendapatan di Kabupaten Bantul. Pencermatan terhadap PAD, Pajak Daerah dan Pajak PBB-P2 seperti yang terlihat pada tabel 1. Terlihat bahwa pendapatan dari sektor pajak PBB-P2 selalu mengalami peningkatan dari setiap tahunnya, dimulai dari tahun 2016 hingga tahun 2020.

**Tabel 1** PAD, Pajak Daerah dan Pajak PBB-P2 Kabupaten Bantul 2017 – 2020

Pendapatan Asli Daerah		Pajak Daerah		Pajak PBB-P2	
Realisasi (Rupiah)	Pertumbuhan (Persen)	Realisasi (Rupiah)	Pertumbuhan (Persen)	Realisasi (Rupiah)	Pertumbuhan (Persen)
404.454.703.746,07	-	133.474.742.165,22	-	31.001.325.408	-
494.179.068.471,97	22,18	165.562.359.004,37	24,04	36.517.914.632	15,1
462.653.956.229,75	- 6,37	182.127.309.683,88	10,01	39.327.997.070	7,14
505.929.472.001,63	9,35	213.628.741.844,18	17,29	54.785.787.180	28,2
479.610.812.119,42	- 5,2	200.826.187.668,00	- 5,99	56.328.043.101	2,73

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat kita lihat bersama bahwa Pajak PBB-P2 memberikan kontribusi cukup besar terhadap pendapatan dari sektor Pendapatan Daerah, misalnya pada tahun 2017 sebesar Rp. 36.517.914.632, - dari Rp. 165.562.359.004,37,- apabila di persentasikan maka diperoleh nilai sebesar 22%.

## **Tinjauan Pustaka**

Hal yang sangat penting dalam pemungutan pajak adalah kepatuhan WP untuk membayar pajak. Kepatuhan membayar pajak (tax compliance) adalah WP memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi terperinci, peringatan atas aduan maupun temuan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Hidayat dan Nugroho, 2009). Kepatuhan WP juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Sanksi Pajak, Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Pajak (Halimah Karim, 2015).

Pajak diartikan sebagai iuran kepada Negara bersifat dapat dipaksakan, terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan - peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara menyelenggarakan pemerintahan (Prof. Dr. P. J. A. Adriani, 2013).

Pendapat lainya terkait pajak diutarakan oleh Soemitro (2001) dalam Efilia (2011) yang mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak memperoleh jasa timbal (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum. Dari definisi yang dinyatakan oleh Soemitro (2001) dalam Efilia (2011) maka Mardiasmo (2009) menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur sebagai berikut;

- a. Hanya negara yang memiliki hak untuk memungut pajak, iuran tersebut berupa uang dan bukan barang;
- b. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang - undang serta aturan pelaksanaanya;
- c. Tanpa adanya jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung ditunjuk. Dalam pelaksanaan pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- d. Pajak berguna untuk pembiayaan rumah tangga negara, berupa pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### ***Wajib Pajak***

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Pasal 1 Undang - undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Subjek pajak dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Subjek Pajak Orang Pribadi (WP OP)

Orang Pribadi (OP) merupakan subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia. Subjek pajak menjadi WP apabila memenuhi kriteria subjektif dan objektif. Untuk WP OP kriteria subjektifnya yaitu apabila orang tersebut lahir di Indonesia dan atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari, kewajiban ini akan berhenti apabila WP meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Sedangkan kriteria objektifnya yakni ketika subjek pajak memiliki penghasilan, yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima baik dari dalam negeri maupun luar negeri dalam bentuk apapun.

- b. Subjek Pajak Badan (WP Badan)

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Menurut Mardiasmo (2013) Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Supramono dan Damayanti (2010) mengatakan bahwa Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan WP dapat diartikan sebagai tindakan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Nurmantu (2005:148) dalam Ananda (2015) mendefinisikan kepatuhan pajak merupakan kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan serta hak perpajakan itu sendiri.

Kepatuhan pajak identik dengan kesediaan seorang wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakannya. Dalam bentuk yang paling sederhana, kepatuhan dianggap sebagai istilah yang menggambarkan kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak (Kirchler, 2010).


Keputusan kepatuhan pajak sering diasumsikan membutuhkan pemrosesan informasi yang substansial, karena informasi tentang pendapatan, probabilitas audit, tarif pajak, dan denda harus diintegrasikan. Di sisi lain, individu dengan kecenderungan untuk mengikuti norma dan moral pajak yang tinggi cenderung mengambil keputusan lebih heuristik ke arah perilaku patuh (Janina Enachescu, 2019).

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak merupakan sebuah kesadaran dari wajib pajak untuk mendaftarkan diri, disiplin waktu dalam membayar pajak, ketepatan dalam menyampaikan SPT serta pelaporan Wajib Pajak dengan melakukan pembayaran tepat waktu.

## Desain Penelitian

### Variabel Independen

### Variabel Dependen



## Metode Penelitian

Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yaitu berupa kuesioner. Adapun yang menjadi subyek penelitian (responden) dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak PBB-P2 yang memiliki kewajiban pajak di Kabupaten Bantul. Pengambilan data dilakukan dengan memberikan kuesioner di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan tujuan dan situasi tertentu dengan pemilihan responden fokus hanya pada pajak terutangnya saja. Jumlah responden yang digunakan sebagai data dalam penelitian ini berjumlah 430 orang.

Uji validitas data ini merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrumen. Suatu instrumen dinyatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Uji validitas dilaksanakan dengan rumus berkorelasi bivariate pearson dengan alat bantu program SPSS 15. Tetapi pertanyaan dalam uji validitas dikatakan valid jika hasil perhitungan pada validitas item lebih kecil dari taraf signifikansi 5%. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013)

Uji Reliabilitas yaitu pengujian yang menunjukkan sejauh mana ketahanan dan konsistensi dari alat pengukur yang digunakan, sehingga memberikan hasil yang

relatif konsisten jika pengukuran diulangi. Untuk uji reabilitas teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan koefisien Cronbach Alpha (Azwar, 2003 dalam Efilia, 2011). Jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 maka variable dikatakan reliabel (Sekaran, 2000 dalam Efilia, 2011). Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah statistic deskriptif. Statistic deskriptif berfungsi untuk mendeskriptif atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Purnamasari, 2019).

Menurut Ghozali (2011:19), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Analisis ini merupakan teknik diskriptif yang memberikan informasi tentang data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. Analisis deskriptif dalam penelitian ini menggunakan kelas interval dan frekwensi serta katagori. Ada lima katagori yang digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan keadaan hasil penelitian dari sampel yang diolah, mulai dari katagori sangat baik, baik, cukup, kurang dan sangat kurang. Dalam mendiskripsikan data tentang Kepatuhan WP di Kabupaten Bantul.

Statistik inferensial (sering juga disebut statistik induktif atau statistic probabilitas), adalah teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara Random dengan ciri analisis data inferensial adalah digunakannya rumus statistik tertentu (Sugiyono, 2015). Untuk lebih jelasnya, pada Uji Inferensial dapat dijelaskan sebagai berikut;

#### Persamaan Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali (2011), regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua variabel independen atau lebih terhadap variabel dependen. Persamaan umum regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1\text{SIP} + \beta_2\text{KWP} + \beta_3\text{KSP} + \beta_4\text{PMP} + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien Regresi

SIP = Sanksi Pajak

KWP = Kesadaran Wajib Pajak

KSP = Kualitas Pelayanan

PMP = Pemahaman Pajak  
e = Error Term

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu uji statistik dan analisis grafik. Uji statistik dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Jika nilai Kolmogorov Smirnov lebih besar dari 0,05, maka data terdistribusi dengan normal. Untuk analisis grafik dilakukan dengan PP plot standardized residual. Jika PP plot standardized residual menyebar mendekati garis diagonal, maka data terdistribusi dengan normal (Ghozali, 2011).

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda, maka ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah menggunakan uji Glejser. Uji Glejser adalah meregresikan antara nilai absolut residual terhadap variabel variabel independen. Jika probabilitas di atas tingkat signifikansi 0,05, maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Jika antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan melakukan uji korelasi antar variabel independen dengan menggunakan Variance Inflating Factor (VIF). Model regresi dikatakan tidak mengalami multikolinearitas jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance value lebih dari 0,10 (Ghozali, 2011).

Uji nilai F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011).

Jika  $p \text{ value} < \alpha$  (0,05), artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Jika  $p \text{ value} > \alpha (0,05)$ , artinya variabel independen tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Uji nilai t digunakan untuk melihat secara parsial apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011).

Jika  $p \text{ value} < \alpha (0,05)$ , maka hipotesis diterima Artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Jika  $p \text{ value} > \alpha (0,05)$ , maka hipotesis ditolak. Artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pengujian koefisien determinasi digunakan untuk mengukur pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi antara 0 sampai dengan 1. Jika koefisien determinasi semakin mendekati angka nol, maka semakin kecil pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika koefisien determinasi semakin mendekati angka satu, maka semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011)

## Result and Discussion

### Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	<i>Descriptive Statistics</i>					
	N Statistic	Minimum Statistic	Maximum Statistic	Sum Statistic	Mean Statistic	Std. Error
Kepatuhan Wajib Pajak 1	430	2.00	5.00	1816.00	4.2233	.03111
Kepatuhan Wajib Pajak 2	430	2.00	5.00	1791.00	4.1651	.02957
Kepatuhan Wajib Pajak 3	430	2.00	5.00	1774.00	4.1256	.03011
Kepatuhan Wajib Pajak 4	430	2.00	5.00	1772.00	4.1209	.03575
Kepatuhan Wajib Pajak 5	430	2.00	5.00	1740.00	4.0465	.03917
Sanksi Pajak 1	430	2.00	5.00	1784.00	4.1488	.03550
Sanksi Pajak 2	430	2.00	5.00	1784.00	4.1488	.03110
Sanksi Pajak 3	430	2.00	5.00	1710.00	3.9767	.03709
Sanksi Pajak 4	430	2.00	5.00	1779.00	4.1372	.03614
Sanksi Pajak 5	430	2.00	5.00	1730.00	4.0233	.03950
Kesadaran Wajib Pajak 1	430	2.00	5.00	1859.00	4.3233	.02946
Kesadaran Wajib Pajak 2	430	2.00	5.00	1783.00	4.1465	.03156
Kesadaran Wajib Pajak 3	430	2.00	5.00	1780.00	4.1395	.03138
Kesadaran Wajib Pajak 4	430	2.00	5.00	1730.00	4.0233	.03340
Kesadaran Wajib Pajak 5	430	2.00	5.00	1789.00	4.1605	.03421

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS 25

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain (Skoran, 1994).

Tabel diatas menunjukkan Statistik deskriptif dari variabel - variabel yang diteliti, berikut pendeskripsian untuk masing - masing variabel:

- a. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 2,00, nilai maximum sebesar 5,00, Mean 4,22 dan nilai standar deviasi sebesar 0,65.
  - b. Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai minimum sebesar 2,00, nilai maximum sebesar 5,00, Mean 4,15 dan nilai standar deviasi sebesar 0,74.
  - c. Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai minimum sebesar 2,00, nilai maximum sebesar 5,00, Mean 4,32 dan nilai standar deviasi sebesar 0,61.
- Uji Kualitas Instrumen

### Uji Kualitas Instrumen dan Data

#### Uji Kualitas Instrumen

##### 1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. (Ghozali, 2018). Untuk menguji validitas kuesioner akan dilakukan dengan melihat nilai pearson correlation. Kriteria item pertanyaan dikatakan valid apabila memiliki nilai total person correlation dari seluruh item yang membentuk variabel  $> 0,25$ .

Tabel 3. Hasil Uji Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

		Correlations					Total Score
		KWP 1	KWP 2	KWP 3	KWP 4	KWP 5	
KWP 1	Pearson Correlation	1	.402**	.266**	.285**	.305**	.636**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	430	430	430	430	430	430

		Correlations					Total Score
		KWP 1	KWP 2	KWP 3	KWP 4	KWP 5	Total Score
KWP 2	Pearson Correlation	.402**	1	.457**	.336**	.275**	.684**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	430	430	430	430	430	430
KWP 3	Pearson Correlation	.266**	.457**	1	.431**	.361**	.709**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	430	430	430	430	430	430
KWP 4	Pearson Correlation	.285**	.336**	.431**	1	.389**	.720**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	430	430	430	430	430	430
KWP 5	Pearson Correlation	.305**	.275**	.361**	.389**	1	.710**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	430	430	430	430	430	430
Total Score	Pearson Correlation	.636**	.684**	.709**	.720**	.710**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	430	430	430	430	430	430

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 25

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai criteria valid untuk semua pertanyaan dengan nilai signifikan lebih kecil 0,05 ini menandakan bahwa untuk semua butir pertanyaan mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur pada instrument penelitian dan dapat digunakan untuk pengujian data selanjutnya.

Tabel 4. Hasil Uji Validasi Variabel Sanksi Pajak

		Correlations					Total Score
		SPK 1	SPK 2	SPK 3	SPK 4	SPK 5	Total Score
SPK 1	Pearson Correlation	1	.331**	.364**	.221**	.273**	.644**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	430	430	430	430	430	430
SPK 2	Pearson Correlation	.331**	1	.411**	.286**	.280**	.656**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	430	430	430	430	430	430

		Correlations					Total Score
		SPK 1	SPK 2	SPK 3	SPK 4	SPK 5	Total Score
SPK 3	Pearson Correlation	.364**	.411**	1	.386**	.297**	.730**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	430	430	430	430	430	430
SPK 4	Pearson Correlation	.221**	.286**	.386**	1	.352**	.669**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	430	430	430	430	430	430
SPK 5	Pearson Correlation	.273**	.280**	.297**	.352**	1	.674**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	430	430	430	430	430	430
Total Score	Pearson Correlation	.644**	.656**	.730**	.669**	.674**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	430	430	430	430	430	430

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 25

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan variabel Sanksi Pajak mempunyai kriteria valid untuk semua pertanyaan dengan nilai signifikan lebih kecil 0,05, ini menandakan bahwa untuk semua butir pertanyaan mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur pada instrument penelitian dan dapat digunakan untuk pengujian data selanjutnya.

Tabel 5. Hasil Uji Validasi Variabel Kesadaran Wajib Pajak

		Correlations					Total Score
		KSP 1	KSP 2	KSP 3	KSP 4	KSP 5	Total Score
KSP 1	Pearson Correlation	1	.424**	.314**	.351**	.343**	.673**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	430	430	430	430	430	430
KSP 2	Pearson Correlation	.424**	1	.488**	.352**	.220**	.696**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	430	430	430	430	430	430
KSP 3	Pearson Correlation	.314**	.488**	1	.432**	.249**	.699**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000

		Correlations					Total Score
		KSP 1	KSP 2	KSP 3	KSP 4	KSP 5	Total Score
KSP 4	N	430	430	430	430	430	430
	Pearson Correlation	.351**	.352**	.432**	1	.557**	.774**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
KSP 5	N	430	430	430	430	430	430
	Pearson Correlation	.343**	.220**	.249**	.557**	1	.687**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
Total Score	N	430	430	430	430	430	430
	Pearson Correlation	.673**	.696**	.699**	.774**	.687**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	430	430	430	430	430	430

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan variabel Kesadaran Wajib Pajak mempunyai kriteria valid untuk semua pertanyaan dengan nilai signifikan lebih kecil 0,05, ini menandakan bahwa untuk semua butir pertanyaan mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur pada instrument penelitian dan dapat digunakan untuk pengujian data selanjutnya.

### Uji Reliabilitas

Uji realibilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat dikatakan handal (reliable) apabila jawaban dari responden terhadap pertanyaan adalah stabil atau konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018).

Tabel 6. Hasil Uji Setiap Variabel

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Kesimpulan
Kepatuhan Wajib Pajak	.723	5	Reliabel
Sanksi Pajak	.699	5	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	.748	5	Reliabel

Tabel 6 menunjukkan nilai Cronbach's Alpha atas variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,723, Sanksi Pajak sebesar 0,699 dan Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,748.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6 dan tergolong reliabilitas tinggi. Artinya bahwa pernyataan dari semua variable dalam penelitian ini dapat dikatakan konsisten dari instrument penelitian.

### Uji Kualitas Data (Uji Asumsi Klasik)

#### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018). Untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak dalam penelitian ini dilakukan dengan uji statistik, yaitu dengan cara Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai  $Asymp.sig (2-tailed) > 0,05$ .


Tabel 7. Kolmogorov Smirnov Test

		One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardize d Residual	Kepatuhan Wajib Pajak 1	Sanksi Pajak 1	Kesadaran Wajib Pajak 1
N		430	430	430	430
Normal	Mean	.0000000	4.2233	4.1488	4.3233
Parameters <sup>a,b</sup>	Std. Deviation	.63054229	.64517	.73614	.61083
Most Extreme	Absolute	.168	.319	.315	.313
Differences	Positive	.168	.319	.275	.313
	Negative	-.165	-.300	-.315	-.254
Test Statistic		.168	.319	.315	.313
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 <sup>c</sup>	.000 <sup>c</sup>	.000 <sup>c</sup>	.000 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.  
c. Lilliefors Significance Correction.

#### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan metode chart (Diagram Scatterplot).



Gambar 1. Scatterplot

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola yang jelas teratur serta menyebar keatas dan kebawah pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dari Hasil olah data maka secara keseluruhan tidak terjadi pelanggaran asumsi Klasik.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Alat statistik yang digunakan adalah dengan Variance Inflation Factor (VIF) atau tollerance > 0.1. Syarat bebas multikolinearitas adalah dengan melihat nilai VIF <10 atau nilai tollerance > 0.1.

Tabel 8. Uji Multikolinearitas Coefficients (a)

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Sanksi Pajak	.995	1.005
Kesadaran Wajib Pajak	.990	1.010

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas diperoleh angka tolerance > 0,10 dan VIF < 10, yaitu tolerance untuk variabel Sanksi Pajak (X1) sebesar 0,995 dan VIF sebesar 1,005, tolerance untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 0,990 dan VIF 1,010, Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam variabel penelitian ini.

### Uji Hipotesis dan Analisis Data

#### Regresi Linear Berganda

Persamaan Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengetahui adanya perubahan nilai variabel dependen akibat perubahan dari nilai variabel independen. Berikut hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS versi 2. Adapun rumus dari regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Table 9. Uji Analisis Regresi Linear Berganda Coefficients

Model	Coefficients <sup>a</sup>				Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta	t		
1 (Constant)	3.904	.391		9.982	.000	
Sanksi Pajak	-.105	.042	-.120	-2.520	.012	.995 1.005
Kesadaran Wajib Pajak	.137	.050	.129	2.714	.007	.990 1.010

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil tabel 9.17 maka dapat diketahui model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:  $Y = -0,120 X_1 + 0,129 X_2$

#### Uji Nilai F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini menggunakan nilai sig 0.05. Hasil uji F dilihat pada tabel ANOVA, jika nilai probabilitas <0.05 maka dikatakan terdapat pengaruh signifikan simultan antara variabel bebas dan variabel terikat.

Tabel 10. Uji F

Model	ANOVA <sup>a</sup>					
	Regression	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
1	Regression	8.004	4	2.001	4.968	.001 <sup>b</sup>
	Residual	170.563	425	.401		
	Total	178.567	429			

Dependent Variabel : Kepatuhan Wajib Pajak  
Predictors : (Constant, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak nan

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS 25

Dari Hasil olah data diatas diperoleh bahwa P Value  $0,01 < 0,05$  atau sebesar 5 % maka dapat disimpulkan bahwa model layak digunakan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perbandingan F hitung dengan F tabel adalah  $H_0$  ditolak karena F hitung  $4,986 > F$  tabel 2,42 dan mempunyai angka signifikan  $0,001 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama - sama berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

Uji Nilai t (Uji Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji t dilihat pada tabel coefficient kolom significance. Uji nilai t ini yang akan menjawab apakah hipotesis diterima atau tidak. Kriteria hipotesis diterima jika nilai sig  $< \alpha$  (0,05) sedangkan jika nilai sig  $> \alpha$  (0,05) maka hipotesis ditolak.

Tabel 11 Uji t Coefficient

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.904	.391		9.982	.000
	Sanksi Pajak	-.105	.042	-.120	-2.520	.012
	Kesadaran Wajib Pajak	.137	.050	.129	2.714	.007

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 25

Uji t menggunakan tingkat signifikansi 5% (0,05), maka di peroleh t tabel sebesar 1,960. Berdasarkan table diatas maka dapat disimpulkan mengenai uji hipotesis dari masing -masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

a. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pada tabel 4.17 diatas diperoleh nilai t hitung untuk variabel Sanksi Pajak sebesar -2,520 dan signya adalah 0,012. Didalam hal ini t hitung  $-2,520 < t$  tabel 1,960 dan mempunyai angka signifikan sebesar  $0,012 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan H1 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

b. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pada tabel 4.17 diatas diperoleh nilai t hitung untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 2,714 dan signya adalah 0,007 . didalam hal ini t hitung  $2,714 > t$  tabel 1,960 dan mempunyai angka signifikan sebesar  $0,007 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan H2 diterima, hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

### Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Uji Koefisien Determinasi (R2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen (X) menjelaskan variabel dependen (Y) berikut hasil output pengujian Koefisien Determinasi dengan program SPSS.

Tabel 12. Uji Koefisien Determinasi Model Summary

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	Model Summary <sup>b</sup>			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.212 <sup>a</sup>	.045	.036	.63350

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak  
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi atau R square adalah sebesar 0,036 atau senilai 3,6%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak) mempengaruhi variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) sebesar 4,5% sedangkan sisanya 96,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi Pajak tidak berpengaruh dan signifikan terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dapat dilihat pada butir pertanyaan poin pertama. Butir pertanyaan tersebut adalah "Sanksi dalam SPT sangat diperlukan." Meskipun butir pertanyaan memiliki nilai mean yang tinggi, namun pada nyatanya hadirnya sanksi pajak dianggap belum memberikan dampak kepada wajib pajak di Kabupaten Bantul khususnya di Kecamatan Bantul.

Wajib Pajak belum yakin terhadap pengenaan Sanksi yang di berikan yang terletak pada SPT. Ketidak yakinan tersebut menyebabkan Kepatuhan Wajib pajak belum optimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Bantul khususnya di Kecamatan Bantul.

Menurut Mardiasmo (2009:59) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Maka dari itu pemerintah perlu menetapkan kebijakan sanksi perpajakan yang tegas supaya wajib pajak patuh dalam melakukan kewajibannya.

Konsisten dengan teori dan penelitian sebelumnya, diduga bahwa semakin tinggi ketidakpatuhan wajib pajak baik ketidakpatuhan formal dan material, maka sanksi yang dikenakan semakin banyak. Oleh sebab itu, semakin tinggi persepsi atas sanksi pajak meliputi sanksi pidana, sanksi administrasi dan 25 pengenaan sanksi tanpa negosiasi diduga berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, dengan kuatnya sanksi yang diterapkan maka Kepatuhan WP juga akan meningkat. Dari pengertian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut;

H<sub>1</sub> : Sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak

### *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi*

Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dapat dilihat pada butir pertanyaan kuesioner poin pertama.. Butir pertanyaan tersebut adalah “Pajak harus dibayar karena pajak adalah kewajiban kita sebagai warga negara”. Butir pertanyaan ini memiliki nilai mean yang tinggi yang sebanding lurus dengan Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak.

Wajib Pajak dengan sadar mengetahui arti pentingnya membayar pajak. Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh sangat erat terkait persepsi masyarakat tentang pajak. Persepsi memiliki hubungan dengan motivasi wajib pajak yang pada akhirnya motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Bantul khususnya di Kecamatan Bantul.

Terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada butir pertanyaan poin pertama. Butir pertanyaan tersebut adalah “Saya membayar pajak tepat waktu dan berusaha untuk meminimalisir keterlambatan pembayaran” . Butir ini menunjukkan adanya hubungan positif dengan variable Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak. Wajib pajak yang telah sadar akan kewajiban terhadap piutang pajaknya maka mereka akan segera untuk melaksanakan kewajibannya dalam kaitanya membayar pajak dengan tepat waktu.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern (Harahap, 2004:43). Sehingga diperlukan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara guna membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum.

Kesadaran dinilai mampu untuk menggerakkan WP dalam mematuhi dan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Kesadaran juga dapat dikaitkan dengan perihal inisiatif yang dimiliki WP untuk melakukan kewajibannya terkait perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Efilia (2011), menyatakan bahwa semakin tinggi kesadaran WP maka akan meningkatkan kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut juga berbanding lurus dengan penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012), yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran WP

maka semakin tinggi juga kepatuhan yang dimiliki oleh WP. Dengan ini menunjukkan bahwa, semakin tingginya tingkat Kesadaran WP dimana masyarakat sadar bahwa Pajak merupakan sumber penerimaan negara dan dapat menunjang pembangunan negara maka Kepatuhan WP juga akan semakin meningkat. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>2</sub> : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## **Kesimpulan**

Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul khususnya di Kecamatan Bantul. Wajib Pajak belum yakin terhadap pengenaan Sanksi yang di berikan yang terletak pada SPT. Ketidak yakinan tersebut menyebabkan Kepatuhan Wajib pajak belum optimal. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul khususnya di Kecamatan Bantul. Wajib Pajak dengan sadar mengetahui arti pentingnya membayar pajak. Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh sangat erat terkait persepsi masyarakat tentang pajak. Persepsi memiliki hubungan dengan motivasi wajib pajak yang pada akhirnya motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kontribusi atau Implikasi dari penelitian ini yakni memberikan hasil evaluasi penerapan kebijakan pajak PBB-P2 di Kabupaten Bantul. Selanjutnya Sosialisasi pajak yang diberikan kepada pemilik rumah dan bangunan dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan, sehingga WP memahami peran dan tanggungjawabnya sebagai WP.

## **Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Saran yang dapat diberikan sesuai dengan hasil simpulan di atas adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Pemerintah

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan diharapkan dapat memberikan sanksi tegas yang dikeluarkan khususnya terkait dengan pelanggaran perpajakan dan masalah perpajakan lainnya.

## 2. Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

Perlunya meningkatkan sistem administrasi perpajakan modern mengenai penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, hal ini dapat memberikan kemudahan wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## 3. Bagi Wajib Pajak

Pajak sejatinya adanya kewajiban setiap warga negara yang memiliki hak atasnya. Wajib Pajak yang tertib membayar pajak tentu akan memberikan dampak yang positif untuk pembangunan negara. Sebaiknya wajib pajak dapat lebih paham akan pentingnya kewajiban sebagai warga negara.

## Ucapan terimakasih

Penghargaan terbesar adalah peneliti ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

## References

- Abu Samman Lubis. 2015. Pengelolaan Sumber Penerimaan Pajak sebagai Sumber Pendanaan Utama dalam Pembangunan. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan.
- Adriani, P.J.A, 2009 waluyo. akuntansi pajak. Jakarta penerbit: Salemba Empat.
- Ananda. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pendapatan Masyarakat Sebagai Variabel Moderating (Studi pada Wajib Pajak di Kota Medan). Tesis: Universitas Sumatera Utara.
- Efilia, Riska. 2011. Pengaruh Kewajiban Wajib Pajak, Sanksi, Kesadaran dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Janina Enachescu. 2019. *Journal of Economic Psychology*. North-Holland
- Kirchler, E & Wahl, I. (2010). Tax compliance inventory TAX-I: Designing an inventory for surveys of tax compliance. *Journal of Economic Psychology*. vol.31, no. 3, pp. 331-346.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. "Perpajakan Edisi Revisi". Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: C.V ANDI
- Nur Cahyonowati. 2011. Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAAI*. Volume 15 No. 2 Desember.
- Nurmantu Safitri, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat. Retribusi Daerah.
- Sekaran, Uma, 2006, *Metodologii Penelitian untuk Bisnis*, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Supramono & Damayanti, Theresia Woro. 2010. *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Tjiptono, Fandy. 2005. *Strategi Pemasaran I. Edisi Kedua*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP)
- Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia. Buku 2. Edisi 10*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.